



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang dengan peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten / Kota serta Rumah Sakit;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Tehnis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- e. Bupati adalah Bupati Bengkayang
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang,
- g. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan,
- h. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- i. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang,
- j. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang,
- k. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang,
- l. Jabatan fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di Pasal 3 Peraturan ini, maka Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengembangan dan Penyelenggaraan Kesekretariatan;
- b) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengembangan dan Penyelenggaraan Upaya Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan;
- c) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengembangan dan Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- d) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengembangan dan Penyelenggaraan Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- e) Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengembangan dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Keluarga dan Institusi;

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P/PL)
 - f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Institusi.

- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan yang diserahkan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan ini mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan bina masyarakat dan informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan institusi, administrasi dan umum, kepegawaian, rencana kerja dan keuangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Administrasi dan umum;
- b. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Kepegawaian;
- c. Pembinaan, Pengkoordinasian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Rencana Kerja dan Keuangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini membawahi :
 - a. Subag Administrasi dan Umum

- b. Subbag Kepegawaian
 - c. Subbag Rencana Kerja dan Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas :
- (a) Membina, mengkoordinir dan mengelola bahan pengumpulan pendataan dan penilaian aset SKPD Dinas Kesehatan dan UPTD;
 - (b) Menyusun dan mengkoordinir administrasi umum di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan;
 - (c) Menyusun rencana penataan dan pengadaan aset di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan UPTD;
 - (d) Menyelenggarakan dan mengkoordinir kegiatan kehumasan dan protokoler SKPD Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi pembinaan, penyusunan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan dibidang administrasi dan umum.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :
- (a) Membina, mengkoordinir dan mengelola penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - (b) Menyusun dan mengkoordinir upaya peningkatan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan pembinaan karier pegawai di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan ;
 - (c) Membina, mengkoordinasikan dan mengelola penyelenggaraan perijinan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - (d) Menyusun, menganalisis dan menyusun kebutuhan tenaga kesehatan di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi pembinaan, penyusunan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan dibidang kepegawaiaan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas :
- (a) Membina, mengkoordinir dan mengelola bahan pengumpulan rencana program kesehatan wilayah;
 - (b) Menyusun dan mengkoordinir rencana operasional SKPD Dinas Kesehatan serta semua unsur di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan;
 - (c) Menyusun rencana anggaran rutin, kegiatan dan program serta pembangunan di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan UPTD;
 - (d) Mengumpulkan bahan dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan dan rencana kerja pemerintah bidang kesehatan serta program pengembangan inovasi kesehatan Kabupaten.
 - (e) Menyusun rencana analisis pembiayaan kesehatan;

- (f) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran operasional, kegiatan dan program serta pembangunan kesehatan baik Dinas Kesehatan maupun UPTD;
 - (g) Mengumpulkan dan menghimpun bahan penyelenggaraan dan penyusunan DHC (District Health Account/Anggaran Pembiayaan Kesehatan Kabupaten);
 - (h) Menyusun rencana penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian pembiayaan kesehatan melalui Sistem Asuransi Kesehatan dan atau Jaminan Penyelenggaraan dan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat ;
 - (i) Membina dan mengembangkan berbagai bentuk program kesehatan berlandaskan Sistem Asuransi Kesehatan;
 - (j) Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan;
 - (k) Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi pembinaan, penyusunan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan dibidang Rencana Kerja dan Keuangan

Bagian Keenam

BIDANG BINA MASYARAKAT dan INFORMASI KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini mempunyai tugas Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan , Promosi Kesehatan dan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) dan Sumber Daya Kesehatan (SDK);
- (2) Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 ;

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Bupati ini, Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun , menyelenggarakan dan mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA);
- b) Menyusun, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan upaya promosi kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
- c) Menyusun, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan upaya Sumber Daya Kesehatan;
- d) Pelaksanaan tugas lain di bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan pada Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Bengkayang ini terdiri dari :
 - (a). Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) ;

- (b). Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat);
 - (c). Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK).
- (2) Seksi tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) mempunyai tugas :
- (a) Membina, mengkoordinir, mengelola, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kesehatan;
 - (b) Menyelenggarakan, menyebarluaskan, mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah ;
 - (c) Merencanakan, mengkoordinir, mengembangkan dan melaksanakan penelitian kesehatan serta menyebarluaskan IPTEK kesehatan ;
 - (d) Mengumpulkan, mengolah dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Sistem Informasi Kesehatan menyelenggarakan fungsi pembinaan, penyusunan, pengumpulan, pengkoordinasian, penyebarluasan dan penyelenggaraan dibidang Sistem Informasi Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
- (a) Membina, mengkoordinir, mengelola, mengumpulkan , mengolah dan menganalisa kegiatan Promosi Kesehatan;
 - (b) Menyelenggarakan, menyebarluaskan dan mengembangkan Upaya Promosi Kesehatan.
 - (c) Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan potensi dan Peran Serta Masyarakat (PSM) ;
 - (d) Melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kegiatan Upaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - (e) Melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan baik berupa Jaminan Sosial maupun Jaminan Komersial;
 - (f) Mengelola dan mengkoordinir pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM menyelenggarakan fungsi pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan penyelenggaraan dibidang Promosi Kesehatan dan JPKM.

Pasal 18

- (1) Seksi SDK (Sumber Daya Kesehatan) mempunyai tugas :
- (a) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 - (b) Melaksanakan inventarisasi sumber daya kesehatan, pengkajian dan penerapan kegiatan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan;

- (c) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun swasta;
 - (d) Membina dan menyelenggarakan sertifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - (e) Melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penerapan sertifikasi dan klabrasi sumber daya peralatan dan sarana kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi pembinaan, penyusunan, pengumpulan, pengkoordinasian, dan penyelenggaraan dibidang Sumber Daya Kesehatan.

Bagian Ketujuh

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati ini mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Matra dan Penanggulangan Bencana, dan Farmasi makanan – minuman.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 ;

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkayang ini, Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Membina dan mengembangkan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- b) Membina dan mengembangkan upaya kesehatan matra dan penanggulangan bencana;
- c) Membina dan mengembangkan pelayanan pengobatan, farmasi dan makanan – minuman;
- d) Pelaksanaan tugas lain di Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Bengkayang ini terdiri dari :
- (a) Seksi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - (b) Seksi Matra dan Penanggulangan Bencana;
 - (c) Seksi Farmasi dan Makanan – Minuman.
- (2) Seksi tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Seksi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
 - (a) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengawasan terhadap upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan;
 - (b) Mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan dan mutu Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat baik melalui Puskesmas Pembantu, Polindes dan Rumah Sakit serta Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya;
 - (c) Melaksanakan bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan penerapan alat dan teknologi kesehatan ;
 - (d) Membina, mengkoordinir dan mengelola kebutuhan dan keberadaan peralatan kesehatan baik unit pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat ;
 - (e) Mengumpulkan bahan pengawasan dan pengembangan perijinan Rumah Sakit dan serta sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengumpulan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan penyelenggaraan dibidang Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Seksi Matra dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :
 - (a) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kesehatan lapangan, kelautan dan bawah air, dan kedirgantaraan;
 - (b) Menyusun, mengkoordinasikan dan pengumpulan bahan rencana penanggulangan bencana;
 - (c) Mengkoordinir dan mengelola penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Matra dan penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi pembinaan, penyusunan, pengumpulan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan penyelenggaraan dibidang Matra dan Penaggulangan Bencana.

Pasal 24

- (1) Seksi Farmasi dan Makanan - Minuman mempunyai tugas :
 - (a) Mengumpulkan bahan pengawasan dan pengembangan kualitas pelayanan pengobatan baik melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan Pengobatan Tradisional serta sarana Pelayanan Kesehatan lainnya;
 - (b) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penanggulanagan masalah obat, alat kesehatan dan penunjang kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan dan masyarakat baik di Puskesmas, Rumah Sakit, Apotik dan Toko Obat serta Sarana Kesehatan lainnya;
 - (c) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penanggulanagan masalah makanan dan minuman;

- (d) Membina, mengkoordinir dan mengelola perijinan penyelenggaraan Apotik, Toko Obat, Pengobatan Tradisional dan Pengelolaan Makanan – Minuman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Farmasi dan Makanan - Minuman menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan penyelenggaraan dibidang Farmasi dan Makanan – Minuman.

Bagian Kedelapan

BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati ini mempunyai tugas membina dan mengembangkan upaya pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan dan surveilans, dan upaya pelayanan imunisasi;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007;

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati ini, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a) Membina dan mengembangkan upaya pemberantasan penyakit;
- b) Membina dan mengembangkan upaya penyehatan lingkungan dan surveilans;
- c) Membina dan mengembangkan upaya penyelenggaraan imunisasi;
- d) Pelaksanaan tugas lain di bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - (a). Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - (b). Seksi Penyehatan Lingkungan dan Surveilans;
 - (c). Seksi Imunisasi;
- (2) Seksi tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

Pasal 28

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :
 - (a) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular serta kemungkinan terjadinya wabah penyakit;

- (b) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pemberantasan penyakit termasuk vektornya serta menyebarluaskan cara-cara pemberantasannya;
 - (c) Membina, mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pemberantasan penyakit menular langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengumpulan, Pemantauan, Pengawasan, Pengkoordinasian, pelaksanaan dan penyelenggaraan dibidang Pemberantasan Penyakit.

Pasal 29

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Surveilans mempunyai tugas :
- (a) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kualitas air, udara dan tanah;
 - (b) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan upaya perbaikan kualitas air, udara dan tanah ;
 - (c) Membina, mengkoordinir dan mengelola penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk pengamanan dan pengawasan limbah / air buangan serta pencemaran air, udara dan tanah;
 - (d) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - (e) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan hygiene sanitasi tempat-tempat umum, home industri dan industri.
 - (f) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan perijinan hygiene sanitasi tempat-tempat umum, home industri dan industri.
 - (g) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pengamanan penyakit secara terus menerus, terpadu terarah, terprogram dan berkesinambungan;
 - (h) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan upaya surveilans pada semua kegiatan dan unit di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - (i) Membina, mengkoordinir dan mengelola penyelenggaraan pembinaan dan petunjuk pengamatan penyakit;
 - (j) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan surveilans dalam rangka kewaspadaan dini;
 - (k) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan Sistem Surveilans terpadu Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Penyehatan lingkungan dan Surveilans menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengumpulan, pemantauan, pengawasan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan penyelenggaraan dibidang Pemberantasan penyakit.

Pasal 30

- (1) Seksi Imunisasi mempunyai tugas :
 - (a) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pencegahan penyakit melalui Imunisasi;
 - (b) Membina, mengkoordinir dan mengelola pengumpulan bahan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Imunisasi Rutin maupun Non Rutin serta pengembangan Imunisasi
 - (c) Membina, mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan kegiatan imunisasi baik melalui Institusi Kesehatan maupun tempat pelayanan kesehatan bersumberdaya masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Imunisasi menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengumpulan, pemantauan, pengawasan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan penyelenggaraan dibidang Imunisasi.

Bagian Kesembilan

BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN INSTITUSI

Pasal 31

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga dan Institusi tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati ini mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan upaya kesehatan keluarga dan institusi;
- (2) Bidang Kesehatan Keluarga dan Institusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sebagaimana Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007;

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 31 Peraturan Bupati ini, Bidang Kesehatan Keluarga dan Institusi mempunyai fungsi :

- a) Membina dan mengembangkan serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan Keluarga;
- b) Membina dan mengembangkan pelayanan dan perbaikan GIZI;
- c) Membina dan mengembangkan serta penyelenggaraan upaya kesehatan institusi;
- d) Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesehatan Keluarga dan Institusi yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 33

- (1) Bidang Kesehatan Keluarga dan Institusi pada Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati ini terdiri dari :
 - (a). Seksi K I A;
 - (b). Seksi GIZI;
 - (c). Seksi Kesehatan Institusi dan Sekolah;
- (2) Seksi tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Institusi;

Pasal 34

- (1) Seksi K I A mempunyai tugas :
 - (a) Membina, mengelola, mengkoordinir serta mengumpulkan bahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
 - (b) Mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya perbaikan dan peningkatan status dan derajat kesehatan ibu dan anak serta keluarga;
 - (c) Membina, mengelola, mengkoordinir serta mengumpulkan bahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi remaja , anak pra sekolah dan usia lanjut;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi K I A menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengumpulan, pemantauan, pengkoordinasian, pelaksanaan, peningkatan dan penyelenggaraan dibidang kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 35

- (1) Seksi GIZI mempunyai tugas :
 - (a) Membina, mengelola, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian GIZI Masyarakat;
 - (b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengawasan, pemantauan dan pengendalian upaya perbaikan dan peningkatan status Gizi Masyarakat;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Gizi menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengumpulan, pemantauan, pengkoordinasian, pelaksanaan, peningkatan, perbaikan dan penyelenggaraan dibidang Gizi.

Pasal 36

- (1) Seksi Kesehatan Institusi dan Sekolah mempunyai tugas :
 - (a) Melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kegiatan Kesehatan Institusi ;
 - (b) Melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Kesehatan Institusi dan Sekolah menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengumpulan, pemantauan, pengkoordinasian, pelaksanaan, peningkatan dan penyelenggaraan dibidang kesehatan institusi dan sekolah.

Bagian Kesepuluh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana dan penanggungjawab tehnis fungsional Dinas Kesehatan ;

- (2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala Unit / Direktur yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang terdiri dari :
 - (a). Gudang Farmasi Kabupaten
 - (b). Puskesmas

Bagian Kesebelas

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK)

Pasal 38

- (1) GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK) adalah unit pelaksana teknis dinas dibidang perbekalan Farmasi dan alat kesehatan;
- (2) GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administrative berada dibawah koordinasi Sekretaris Dinas.

Pasal 39

Tugas Pokok GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan meliputi penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta ketatausahaan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 39 Peraturan Bupati ini, GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK) mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- b) melakukan penyiapan penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- c) melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun distribusi;
- d) Mengumpulkan bahan kebutuhan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit serta pengawasan pengelolaan obat-obatan;
- e) Melaksanakan administrasi ketatausahaan.

Pasal 41

Susunan Organisasi GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK)

- (1) Susunan Organisasi GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK) terdiri dari :
 - (a). Kepala GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK)
 - (b). Sub Bagian Tata Usaha
 - (c). Unit Pelayanan
 - (d). Unit Pelayanan Fungsional

- (2) Bagan susunan organisasi Gudang Farmasi Kabupaten sebagaimana termaktub dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 42

Kepala GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK)

Kepala GUDANG FARMASI KABUPATEN (GFK) tersebut pada Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas memimpin , mengkoordinir dan memberikan bimbingan dalam pelayanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan berdasarkan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten, Peraturan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Subbagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- (a). melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan;
 - (b). mengelola surat menyurat, pencatatan dan pelaporan serta kearsipan,
 - (c). mengkoordinir kegiatan umum lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 43 ayat 1, Sub Bagian tata usaha mempunyai fungsi pelaksanaan, pengelolaan dan pengkoordinasian dibidang ketatausahaan.

Pasal 44

Unit Pelayanan

- (1) Membina pelaksanaan kegiatan pelayanan perbekalan farmasi alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- (2) Mengelola bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perbekalan farmasi alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya .

Pasal 45

Unit Pelayananan Fungsional

Mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan pelayanan serta keahlian meliputi penerimaan, penyimpanan, distribusi dan pencatatan pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

Pasal 46

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah unit pelaksana teknis dinas dibidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat;

- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administrative berada dibawah koordinasi Sekretaris Dinas.

Pasal 47

Tugas Pokok Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pusat pelayanan dan pengembangan kesehatan masyarakat diwilayahnya secara integrative (terpadu) melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif berupa pelayanan kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, kesehatan lingkungan, pengobatan dan promosi kesehatan serta ketatausahaan.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 47 Peraturan Bupati ini, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan keluarga
- b) melaksanakan kegiatan pelayanan perbaikan gizi masyarakat
- c) melaksanakan kegiatan pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit
- d) melaksanakan kegiatan pelayanan penyehatan lingkungan
- e) melaksanakan kegiatan pelayanan perorangan dan masyarakat
- f) melaksanakan kegiatan pelayanan promosi kesehatan
- g) melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan.

Pasal 49

Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)

- (1) Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) terdiri dari :
 - (a). Kepala Puskesmas
 - (b). Sub Bagian Tata Usaha
 - (c). Unit Pelayanan
 - (d). Unit Pelayanan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagaimana termaktub dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 50

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas tersebut pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan pusat pelayanan dan pengembangan kesehatan masyarakat diwilayahnya berdasarkan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten, Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - (a). melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan;
 - (b). mengelola surat menyurat, pencatatan dan pelaporan serta kearsipan,
 - (c). mengkoordinir kegiatan umum lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 51 ayat 1, Sub Bagian tata usaha mempunyai fungsi pelaksanaan, pengelolaan dan pengkoordinasian dibidang ketatausahaan.

Pasal 52

Unit Pelayanan

- (1) Membina pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kerja Puskesmas;
- (2) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya;
- (3) Mengelola bahan dan informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 53

Unit Pelayananan Fungsional

Mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan pelayanan serta keahlian profesi yang dimiliki meliputi kesehatan keluarga dan KB, Gizi, Pencegahan dan pemberantasan Penyakit, Pengobatan, Kesehatan Lingkungan, Puskesmas, Promosi Kesehatan, Kesehatan Gizi dan Mulut, UKS/UKGS, Laboratorium, Obat, Pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik didalam lingkungan dinas maupun dengan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten dan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 55

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas kesehatan, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, petunjuk serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala secara tepat waktunya.

Bagian Kedua

LAPORAN

Pasal 56

- 1) Laporan penyelenggaraan tugas dinas kesehatan pada masing-masing tingkatan pemerintahan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang kesekretariatan.
- 2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang;
- (2) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Laporan Pengelolaan Anggaran yang disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati dan Tugas Pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 58

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian meliputi Jabatan Fungsional Epidemiologi, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Administrator Kesehatan & Ekonomi Kesehatan serta GIZI Masyarakat,
- (2) Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional sebagaimana point (a) tersebut diatas sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 61

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (2) Keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Tugas Pembantuan maupun Dekonsentrasi serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat baik dari Pemerintah maupun Lembaga-lembaga lain diluar Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan berpedoman dengan pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan maupun Departemen Terkait lainnya dalam kerangka desentralisasi dengan otonomi yang seluasnya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 63

Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 17 April 2008

BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKAYANG**



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 APRIL 2008**